

**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN**

(Studi Kasus pada PT.KA)



SKRIPSI


Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi

Oleh:

Luphita Puspitasari

6041901174

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi LAMEMBA dengan SK No.522/DEA/A.5/AR.10/VII/2023
BANDUNG
2024**

**TAX REVIEW ON INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX TO
ASSESS CORPORATE TAXPAYER COMPLIANCE**
(Case study in PT.KA) 



BACHELOR'S THESIS

*Submitted to complete part of the requirements for
Bachelor's Degree in Accounting*

By:

Luphita Puspitasari

6041901174

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
BACHELOR'S PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited by LAMEMBA No.522/DE/A.5/AR.10/VII/2023
BANDUNG
2024**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
(Studi Kasus pada PT KA)**

Oleh:

Luphita Puspitasari

6041901174

PERSETUJUAN SKRIPSI


Bandung, Juli 2024

Ketua Program Sarjana Akuntansi,



(Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak., CertDA.)

Pebimbing Skripsi,



(Arthur Purboyo, Drs., Ak.MPAc.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini,

Nama : Luphita Puspitasari
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 8 Juli 2001
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 6041901174
Program studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENILAI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
(STUDI KASUS PADA PT.KA)**

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan : Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc.

Adalah benar – benar karya tulis saya sendiri :

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut diatas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadru atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta atau yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak mana pun,

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vikasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiahnya yang digunakannya untuk mendapat gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 3 Juli 2024

Pembuat Pernyataan :



Luphita Puspitasari

ABSTRAK

Seluruh warga negara baik orang pribadi maupun badan wajib memenuhi kewajiban perpajakan sebagai kontribusi warga negara dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar yang mencapai 68% dari keseluruhan pendapatan negara di tahun 2023. Akan tetapi, sejak beralihnya pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* di tahun 1984, perpajakan di Indonesia tidak selalu dilaksanakan dengan baik, sebab wajib pajak dapat memanfaatkan celah pada sistem tersebut untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Selain itu, perusahaan dapat berpotensi melakukan kesalahan perhitungan hingga lalai dalam menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Oleh sebab itu, dilakukan *tax review* pada salah satu perusahaan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi oleh PT KA yaitu PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPN. PT KA tidak memenuhi PPh Pasal 22 karena tidak memiliki transaksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta tidak memenuhi PPh Pasal 25 karena PT KA tidak memiliki PPh Badan terutang sebesar 22% yang disampaikan pada SPT Tahunan Badan. Pelaksanaan *tax review* dimulai dari perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak yang telah dilakukan perusahaan untuk menilai kepatuhan wajib pajak badan. Setelah dilakukan *review*, maka dapat disimpulkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang terbagi atas kepatuhan formal dan kepatuhan material. Apabila wajib pajak membayar dan menyampaikan pajak dengan tepat waktu, maka wajib pajak dinyatakan patuh secara formal. Apabila wajib pajak menghitung pajak terutangnya dengan benar sesuai peraturan perpajakan, maka wajib pajak dinyatakan patuh secara material.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan penelitian ini dilakukan pada PT KA yang bergerak di industri properti. Pengumpulan data diperoleh dari data primer yaitu wawancara yang dilakukan kepada karyawan perusahaan dan dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen perpajakan dari PT KA, kemudian data diperoleh dari data sekunder yaitu studi pustaka seperti buku perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, serta artikel resmi.

Berdasarkan hasil *tax review*, PT KA belum sepenuhnya patuh secara formal dan material terhadap kewajiban perpajakannya, sebab PT KA masih mengalami keterlambatan dalam menyetor dan melaporkan pajaknya, sehingga PT KA belum memenuhi kepatuhan formal. Kemudian masih ditemukannya kesalahan perhitungan pajak yang dilakukan perusahaan, sehingga PT KA belum memenuhi kepatuhan material. Pada saat memotong PPh, staf keuangan perlu memastikan kembali tarif PPh yang tercantum pada faktur yang diterima dari perusahaan yang menyerahkan jasa agar tidak terjadi kesalahan perhitungan PPh yang dapat menimbulkan kurang bayar serta sanksi bunga atas kurang bayar tersebut. Kemudian PT KA perlu melakukan pengelompokan penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur agar konsultan pajak dapat melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas komisi, bonus, uang lembur yang diserahkan kepada pegawainya.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, *Tax Review*

ABSTRACT

All citizens, both individuals and entities, are obliged to fulfill tax obligations as a citizen's contribution to national development. Therefore, tax is the largest source of state income, reaching 68% of total state income in 2023. However, since the switch to tax collection with the Self Assessment System in 1984, taxation in Indonesia is not always implemented well, because taxpayers can take advantage of loopholes in the system for the obligation to avoid taxation. Apart from that, companies have the potential to make calculation errors and even be negligent in depositing and reporting their taxes. Therefore, a tax review was carried out on one of the companies to determine the compliance of corporate taxpayers in fulfilling their tax obligations.

PT KA must fulfill the tax obligations of PPh Article 4(2), PPh Article 21, PPh Article 23, and VAT. The implementation of the tax review starts from calculations, deposits, and tax reporting that the company has carried out to assess corporate taxpayer compliance. After conducting a tax review, analysts divide the level of taxpayer compliance into formal compliance and material compliance. If the taxpayer pays and submits taxes on time, then the taxpayer is declared formally compliant. If the taxpayer calculates the tax owed correctly according to tax regulations, then the taxpayer is declared materially compliant.

This research uses descriptive research methods conducted at PT KA, which operates in the property industry. We collected data from primary data, namely interviews conducted with company employees and documentation by collecting tax documents from PT KA. We obtained data from secondary sources, including literature studies such as tax books, Tax Laws, Government Regulations, and official articles.

Based on the results of the tax review, PT KA has not fully complied formally and materially with its tax obligations, because PT KA is still experiencing delays in depositing and reporting its taxes, so PT KA has not yet fulfilled formal compliance. Then the company still discovered tax calculation errors, so that PT KA had not yet fulfilled material compliance. When deducting PPh, financial staff need to confirm the PPh rate stated on the invoice received from the company providing services so that there are no errors in calculating PPh which could result in underpayments and interest sanctions for the underpayments. Then PT KA needs to group regular income and irregular income so that tax consultants can calculate PPh Article 21 on commissions, bonuses, overtime pay given to their employees..

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax, Income Tax, Value Added Tax, Tax Review.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Tax Review* atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi kasus pada PT.KA)” tepat pada waktunya. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak dan (Alm) mama yang sosoknya selalu penulis ingat setiap malam, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat dan dukungannya selama proses menyusun skripsi. terutama untuk bapak yang telah bekerja keras untuk kuliah penulis dari awal hingga selesai, dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi agar dapat melihat senyuman bapak saat wisuda.
2. Bapak Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, dan memberikan saran serta arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Ibu Michelle Kurniawan, S.E., M.Ak., CA, selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak., CertDA, selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan atas semua ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama berkuliah.
6. Seluruh dosen penguji yang telah meluangkan waktunya dan memberikan masukan kepada penulis.
7. Bapak Dicky Priatno, selaku Direktur Utama PT KA yang telah memperkenankan penulis untuk melakukan penelitian mengenai perpajakan di PT KA.

8. Ibu Raesty Mugni, salah satu staf keuangan PT KA yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan proses skripsi, yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan dokumen yang diperlukan dan tidak lelah untuk menjelaskan kembali apabila masih ada yang kurang dipahami oleh penulis.
9. Ferdy Oktavianus, teman hidup selama 8 tahun dan salah satu sosok yang menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi, yang selalu membantu serta mendukung penulis selama menjalani perkuliahan, dan selalu berusaha meluangkan waktunya untuk menemani penulis saat mencari perusahaan untuk skripsi. Terima kasih selalu ada dimasa-masa senang maupun duka, serta menjadi sosok rumah bagi penulis.
10. Helena Permata, sahabat baik penulis yang telah lulus, yang menjadi salah satu pendengar baik selama penulis kuliah di Universitas Katolik Parahyangan, yang kenangannya saat bercerita, berkeluh kesah, serta tertawa bersama selalu diingat oleh penulis saat menjalani proses penyelesaian skripsi. Sahabat yang menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi agar bisa segera menyampaikan kabar baik dan bertemu kembali setelah sidang. Terima kasih telah menjadi salah satu sahabat terbaik selama kuliah dan tidak lelah menjadi tempat bagi penulis untuk *curhat*.
11. Wilna Prhiscyla Sinaga, salah satu sahabat baik penulis sampai saat ini yang menjadi tempat curcol persoalan *K-Pop*, yang dengan senang hati meminjamkan buku Akuntansi Keuangan Menengah dan mengantarnya setiap pagi, dan banyak hal lainnya yang membantu penulis hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat baik selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan, dan telah menjadi sosok yang nyaman bagi penulis untuk mengisi energi ketika lelah dengan pergi berbelanja ke Yogya, makan bersama di kosan seraya membicarakan hal serius hingga hal *absurd*.
12. Alya Ismia Rusdiana beserta keluarga, selaku kerabat penulis yang telah membantu saat proses memperoleh data PT KA, yang dengan senang hati menyediakan tempat bagi penulis untuk beristirahat dan selalu berusaha membantu jika penulis memerlukan bantuan.
13. Berbagai pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam skripsi ini. Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak yang membaca dan memerlukannya.

Bandung, Juli 2024

Luphita Puspitasari

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Kegunaan Penelitian	3
1.5. Kerangka Pemikiran	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pajak.....	8
2.1.1. Fungsi Pajak	8
2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak	8
2.2. Wajib Pajak.....	9
2.2.1. Wajib Pajak Badan	9
2.2.3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	9
2.3. Pajak Penghasilan.....	10
2.3.1. Subjek Pajak Penghasilan	10
2.3.2. Objek Pajak Penghasilan	11
2.3.3. Bukan Objek Pajak	12
2.3.4. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	15
2.3.5. Pajak Penghasilan Pasal 21	17
2.3.6. Pajak Penghasilan Pasal 22	21
2.3.7. Pajak Penghasilan Pasal 23	24
2.3.8. Pajak Penghasilan Pasal 25	25
2.3.9. Pajak Penghasilan Badan.....	26
2.3.10. Rekonsiliasi Fiskal	26
2.4. Pajak Pertambahan Nilai	30
2.4.1. Pengusaha Kena Pajak.....	30

2.4.2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	30
2.4.3. Objek Pajak Pertambahan Nilai	31
2.4.4. Barang Kena Pajak (BKP)	31
2.4.5. Jasa Kena Pajak (JKP)	32
2.4.6. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai	33
2.4.7. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	34
2.4.8. Faktur Pajak	34
2.5. Surat Pemberitahuan (SPT)	35
2.6. Kepatuhan Pajak (<i>Tax Compliance</i>)	35
2.7. Pemeriksaan Pajak	36
2.8. Penelaahan Pajak (<i>Tax Review</i>).....	37
2.8.1. Tujuan <i>tax review</i>	37
2.8.2. Pelaksanaan <i>tax review</i>	38
2.9. Sanksi Perpajakan	39
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN	45
3.1. Metode Penelitian.....	45
3.2. Langkah-langkah penelitian.....	45
3.3. Gambaran Umum Perusahaan	49
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Kewajiban Perpajakan PT KA	51
4.2. Kelengkapan Dokumen	53
4.3. <i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan (PPH).....	55
4.3.1. <i>Tax Review</i> atas PPh Pasal 4 Ayat 2	56
4.3.2. <i>Tax Review</i> atas PPh Pasal 21	62
4.3.3. <i>Tax Review</i> atas PPh Pasal 22	74
4.3.4. <i>Tax Review</i> atas PPh Pasal 23.....	74
4.4. <i>Tax Review</i> atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	80
4.4.1. Perhitungan Pajak Keluaran.....	81
4.4.2. Perhitungan Pajak Masukan.....	83
4.4.3. Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar.....	85
4.4.4. Penyetoran dan pelaporan PPN	87
4.5. <i>Tax Review</i> atas PPh Pasal 25	89
4.6. <i>Tax Review</i> atas SPT Tahunan Badan.....	89
4.7. <i>Review</i> Kepatuhan Wajib Pajak	90

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1. Kesimpulan	97
5.2. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif PPh 21 berdasarkan UU HPP	21
Tabel 2.2 Sanksi Denda	39
Tabel 2.3 Sanksi Bunga	40
Tabel 2.4 Sanksi Kenaikan.....	41
Tabel 2.5 Sanksi Pidana	42
Tabel 4.1 Kelengkapan dokumen perpajakan	53
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 4(2) atas pelaksanaan konstruksi tahun 2023 (dalam Rupiah)	56
Tabel 4.3 <i>Review</i> perhitungan PPh Pasal 4(2) atas pelaksanaan konstruksi tahun 2023 (dalam Rupiah)	57
Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 4(2) pada pengalihan hak tanah/bangunan tahun 2023 (dalam Rupiah)	58
Tabel 4.5 <i>Review</i> PPh Pasal 4(2) pada pengalihan hak tanah/bangunan tahun 2023 (dalam Rupiah)	59
Tabel 4.6 <i>Review</i> penyeteroran PPh Pasal 4(2) tahun 2023	60
Tabel 4.6 (Lanjutan) <i>Review</i> penyeteroran PPh Pasal 4(2) tahun 2023.....	61
Tabel 4.7 <i>Review</i> pelaporan PPh Pasal 4(2) tahun 2023	61
Tabel 4.8 Perhitungan PPh 21 atas penghasilan teratur pegawai tetap tahun 2023 (dalam Rupiah)	64
Tabel 4.9 Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur pegawai tetap tahun 2023 (dalam Rupiah)	65
Tabel 4.10 <i>Review</i> perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2023 (dalam Rupiah).....	66
Tabel 4.11 Perbedaan perhitungan pada pegawai tetap tahun 2023 (dalam Rupiah)	68
Tabel 4.12 Perhitungan PPh Pasal 21 atas upah pegawai tidak tetap tahun 2023 (dalam Rupiah)	72
Tabel 4.13 <i>Review</i> penyeteroran PPh Pasal 21 tahun 2023.....	72
Tabel 4.14 <i>Review</i> pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2023.....	73
Tabel 4.15 Perhitungan PPh Pasal 23 tahun 2023 (dalam Rupiah).....	75
Tabel 4.16 <i>Review</i> perhitungan PPh Pasal 23 tahun 2023 (dalam Rupiah).....	78
Tabel 4.17 <i>Review</i> penyeteroran PPh Pasal 23 tahun 2023.....	79
Tabel 4.18 <i>Review</i> pelaporan PPh Pasal 23 tahun 2023.....	80
Tabel 4.19 Perhitungan Pajak Keluaran tahun 2023 (dalam Rupiah)	81

Tabel 4.20	<i>Review Pajak Keluaran tahun 2023 (dalam Rupiah)</i>	82
Tabel 4.21	Perhitungan Pajak Masukan tahun 2023 (dalam Rupiah)	83
Tabel 4.21 (Lanjutan)	Perhitungan Pajak Masukan tahun 2023 (dalam Rupiah)	84
Tabel 4.22	<i>Review Pajak Masukan tahun 2023 (dalam Rupiah)</i>	84
Tabel 4.23	Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar tahun 2023 (dalam Rupiah)	85
Tabel 4.23 (Lanjutan)	Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar tahun 2023 (dalam Rupiah).....	86
Tabel 4.24	<i>Review PPN Kurang/Lebih Bayar tahun 2023 (dalam Rupiah)</i>	87
Tabel 4.25	<i>Review penyetoran dan pelaporan PPN tahun 2023 (dalam Rupiah)</i> ...	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT KA	50
Gambar 4.1 Skema perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai berhenti bekerja....	67
Gambar 5.1 Skema perhitungan PPh Pasal 21 dengan TER	100

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Laba Rugi
- Lampiran 2 Laporan Neraca
- Lampiran 3 Daftar Gaji karyawan
- Lampiran 4 SPT Masa PPh 4(2) dan 23
- Lampiran 5 SPT Masa PPN
- Lampiran 6 SPT Masa PPh 21
- Lampiran 7 SPT Tahunan Badan
- Lampiran 8 Bukti Penerimaan Elektronik
- Lampiran 9 Bukti Penerimaan Negara
- Lampiran 10 Bukti Penerimaan Negara keterlambatan lapor SPT
- Lampiran 11 Faktur Pajak
- Lampiran 12 Bukti Potong

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan memenuhi kewajiban perpajakan dapat menunjukkan bentuk tanggung jawab setiap warga negara dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pemungutan pajak yang bersifat memaksa menjadikan penerimaan pajak sebagai pendapatan terbesar bagi negara. Hal ini dapat dibuktikan pada laporan kementerian keuangan, bahwa di tahun 2023 penerimaan pajak mencapai Rp1.739,8 triliun dari keseluruhan pendapatan negara sebesar Rp2.553,2 triliun. Oleh sebab itu, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama dan perlu diawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi defisit pada anggaran negara.

Pajak merupakan kontribusi wajib, sehingga seluruh warga negara baik orang pribadi maupun badan perlu memahami proses pelaksanaan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemungutan pajak dilakukan dengan *Self Assessment System* dimana proses pelaksanaan perpajakan dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak dimulai dari menghitung, menyetorkan, hingga melaporkan pajaknya ke otoritas pajak. Selain itu, pemungutan pajak dilakukan dengan *Withholding System*, dimana pihak ketiga yang melakukan atau memfasilitasi transaksi dengan wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya pajak terutang wajib pajak, sehingga pajak atas penghasilan yang diserahkan kepada wajib pajak akan dipotong oleh pihak ketiga dan disetorkan langsung ke kas negara.

Bagi Wajib Pajak Badan, perpajakan tidak selalu dilaksanakan dengan baik, sebab beban pajak pada perusahaan dapat mengurangi laba yang diperoleh serta dividen yang akan dibagikan kepada pemegang sahamnya. Pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* dapat memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya dengan memanipulasi atau menyembunyikan informasi mengenai penghasilan perusahaan. Oleh sebab itu, dilakukan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak untuk mengevaluasi pelaksanaan pajak dengan *Self Assessment System*. Akan tetapi, pada kondisi aktualnya pemeriksaan pajak tidak

dapat dilaksanakan sepenuhnya, sebab pada tahun 2023 jumlah petugas pajak mencapai 46 ribu pegawai dan tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang mencapai 69,1 Juta (DJP, 2024), kondisi ini dapat memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Selain menghindari perpajakan, perusahaan yang melakukan pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* dan *Withholding System* dapat berpotensi melakukan kesalahan perhitungan pajak, serta terjadi kelalaian dalam menyetor hingga melaporkan pajaknya. Oleh sebab itu, dilakukan *tax review* terhadap salah satu perusahaan di Indonesia untuk menilai kepatuhan wajib pajak badan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Tax review dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kewajiban perpajakan perusahaan dimulai dari perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajaknya (Suandy, 2016). Apabila hasil dari *tax review* ditemukan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perpajakan, maka wajib pajak dapat menyampaikan pembetulan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak sebelum dilakukannya pemeriksaan pajak oleh petugas pajak, serta mengantisipasi pengenaan sanksi yang lebih besar. Selain menilai kepatuhan wajib pajak, *tax review* dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk menghindari konsekuensi perpajakan di periode selanjutnya.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil *tax review* terhadap pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan di PT KA?
2. Bagaimana hasil *tax review* terhadap pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai di PT KA?
3. Apakah PT KA sebagai Wajib Pajak telah patuh secara formal dan material terhadap seluruh kewajiban perpajakannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui hasil *tax review* terhadap pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan di PT KA

2. Mengetahui hasil *tax review* terhadap pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai di PT KA
3. Mengetahui kepatuhan formal dan kepatuhan material PT KA terhadap seluruh kewajiban perpajakannya

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran maupun informasi tambahan bagi perusahaan dalam pelaksanaan perpajakan di tahun pajak berikutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memitigasi risiko kesalahan perhitungan pajak oleh perusahaan, mengantisipasi pengenaan sanksi atau denda pajak yang wajib dibayar, serta meningkatkan kepatuhan bagi perusahaan di masa pajak selanjutnya.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru mengenai perpajakan yang terjadi di industri properti, serta dapat menjadi referensi bagi pembaca yang akan meneliti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai di ruang lingkup yang sama.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan pembangunan nasional, dibutuhkan pendapatan sebagai dana untuk membiayai segala keperluan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, seluruh warga negara wajib melakukan memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai kontribusi warga negara dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu, penerimaan pajak merupakan kontribusi dominan pada pendapatan negara. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, masyarakat perlu memahami sistem pemungutan pajak sebagai mekanisme dalam pelaksanaan perpajakannya. Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia dimulai dengan *Official Assessment System* yang memberikan wewenang kepada otoritas pajak untuk menentukan pajak terutang wajib pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Pada tahun 1984, sistem pemungutan pajak beralih ke *Self Assessment System* yang memberikan

kepercayaan dan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar hingga melaporkan pajaknya secara mandiri ke otoritas pajak. Sistem ini dilakukan untuk mengurangi beban administratif pemerintah dalam menghitung pajak terutang setiap wajib pajak dan diharapkan sistem ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebab wajib pajak terlibat langsung dalam proses perhitungan dan pelaporan pajaknya akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, pada kondisi aktualnya penerapan *Self Assessment System* tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, sebab Wajib pajak dapat memanipulasi atau menyembunyikan informasi mengenai penghasilannya. Selain itu, Wajib Pajak dapat melakukan kesalahan dalam perhitungan pajaknya hingga terjadi keterlambatan dalam menyetorkan dan melaporkan pajaknya

Berdasarkan artikel pada *website* resmi DDTC (2020), kepatuhan wajib pajak terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material. Wajib pajak dinyatakan patuh secara formal apabila wajib pajak telah memenuhi administrasi perpajakan, serta membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Kemudian, wajib pajak dinyatakan patuh secara material apabila perhitungan pajak terutang dilakukan dengan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tahun 2023, dari total 19.4 juta wajib pajak, hanya 17.1 juta wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan, sehingga rasio kepatuhan formal wajib pajak pada tahun 2023 mencapai 88%. Meskipun meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rasio tersebut menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak melaporkan SPT-nya. Selain itu, rasio tersebut hanya menunjukkan kepatuhan formal tidak termasuk dengan kepatuhan material. Kepatuhan material merupakan aspek penting perpajakan, sebab penerimaan pajak yang tidak optimal dapat menyebabkan defisit pada anggaran negara.

PT KA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti, memiliki kontribusi wajib pada pendapatan negara dengan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai Peraturan Perpajakan. Dalam *Self Assessment System*, PT KA wajib menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kewajiban pajak dengan *Self Assessment System* yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 25. Apabila perusahaan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka perusahaan wajib memungut PPN atas penyerahan/penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau

Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi, sehingga perusahaan akan mencatat PPN Keluaran apabila perusahaan memungut PPN atas penjualan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP). Namun sebaliknya, perusahaan akan mencatat PPN Masukan apabila perusahaan dipungut PPN atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Tarif PPN yang dikenakan pada BKP/JKP yaitu sebesar 11% menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 Ayat 1. Selanjutnya, Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayarkan setiap bulannya. Besarnya PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan Pajak penghasilan yang terutang di tahun pajak sebelumnya, lalu dikurangi kredit pajak, kemudian dibagi dengan 12 bulan.

Pada *Withholding System*, pihak ketiga sebagai pemberi penghasilan memiliki wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang atas penghasilan yang diserahkan kepada subjek pajak. Kewajiban pajak dengan *withholding system* yaitu Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang akan dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari bunga deposito atau tabungan lainnya, transaksi pengalihan hak atas tanah/bangunan, sewa tanah/bangunan, jasa konstruksi, dan penghasilan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian Pajak Penghasilan Pasal 21 akan dikenakan atas penghasilan teratur dan tidak teratur antara lain gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan subjek pajak dalam negeri. Tarif pajak PPh 21 menggunakan tarif progresif pada Undang-Undang No.7 tahun 2021 pasal 7. Kemudian pada Pajak Penghasilan Pasal 22 akan dikenakan apabila perusahaan melakukan impor serta memiliki transaksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya pada Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari sewa selain tanah dan bangunan, penyerahan jasa, bunga, royalti, dan penghargaan.


PT KA sebagai pemberi penghasilan akan memotong penghasilan yang diserahkan kepada pegawai dan perusahaan jasa yang bekerja sama. Atas pemotongan tersebut PT KA wajib membuat bukti potong untuk diserahkan kepada penerima penghasilan sebagai bukti bahwa penghasilan yang diserahkan telah dipotong PPh. Pada penghasilan yang diperoleh atas penjualan unit rumah, PT KA menyetorkan sendiri PPh-nya sehingga tidak dibuatnya bukti potong. PPh yang telah dipotong akan diakui sebagai utang PPh dan wajib disetorkan paling lambat tanggal

10 bulan berikutnya, kemudian atas pemotongan tersebut dilaporkan pada SPT Masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Setelah melakukan perhitungan PPh terutang, dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan sebesar 22% dan wajib dilaporkan pada SPT Tahunan Badan yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Penghasilan Kena Pajak untuk menghitung PPh Badan diperoleh dari perhitungan penghasilan neto fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, kemudian dikurangi oleh kompensasi kerugian. Akan tetapi, Laporan Laba Rugi disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sehingga penghasilan neto tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Oleh sebab itu, dilakukan rekonsiliasi fiskal sebelum menghitung PPh Badan dan melaporkan SPT Tahunan Badan untuk menyesuaikan penghasilan neto berdasarkan PSAK dengan penghasilan neto berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

Sebagian besar Wajib Pajak Badan menganggap kewajiban perpajakan dapat memberatkan perusahaan, sebab beban pajak akan mengurangi laba bersih yang diterima. Pada *Self Assessment System*, perusahaan dapat secara sengaja tidak melakukan perhitungan pajak dan tidak melaporkan pajaknya. Selain menghindari pajak, pada *Self Assessment System* dan *Withholding System* perusahaan dapat melakukan kesalahan perhitungan pajak, serta terjadinya kelalaian dalam menyetor hingga melaporkan pajaknya. Oleh sebab itu, dilakukan *tax review* untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Suandy (2016:155), *tax review* merupakan suatu kegiatan pemeriksaan terhadap seluruh pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pemeriksaan dimulai dari perhitungan, penyeteroran, hingga pelaporan pajak yang telah dilakukan perusahaan untuk menilai kepatuhan perusahaan sebagai wajib pajak badan. Setelah dilakukan *tax review*, maka dapat disimpulkan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan indikator kepatuhan formal dan kepatuhan material. Apabila wajib pajak telah memenuhi kepatuhan formal dan material, maka wajib pajak dinyatakan patuh. Apabila wajib pajak tidak memenuhi salah satu kepatuhan maupun keduanya, maka wajib pajak dinyatakan tidak patuh dan akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang dapat merugikan perusahaan. Kerangka pemikiran dirangkum pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Peneliti